



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : CV 26-30/V.62-3/99

Jakarta, 30 Mei 2017

Sifat : -

Perihal : Perhitungan Ulang Kebutuhan
Jabatan Fungsional Analisis
Kepegawaian

Kepada

- Yth. 1. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian/Lembaga.
2. Kepala BKD Provinsi/BKPSDM Kabupaten/Kota


di

Tempat

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Bagian Ketiga Paragraf 4 tentang pengangkatan dan persyaratan Jabatan Fungsional Pasal 81 angka (2) dinyatakan bahwa untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan fungsional yang akan diduduki.
2. Berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Analisis Kepegawaian sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang dalam menyusun formasi Jabatan Analisis Kepegawaian di lingkungan instansi masing-masing. Perlu kami beritahukan bahwa formasi Jabatan Analisis Kepegawaian yang ada pada data base BKN adalah hasil perhitungan formasi Jabatan Analisis Kepegawaian pada Tahun 2009, kami mohon dengan hormat Saudara dapat menghitung kembali formasi Jabatan Analisis Kepegawaian Keahlian dan Keterampilan berdasarkan beban kerja tahun sebelumnya, untuk memperoleh data formasi Jabatan Analisis Kepegawaian di setiap unit eselon II atau setiap satuan kerja di lingkungan Instansi Pusat dan Daerah.

3. Aplikasi Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian dapat diunduh di Website BKN.go.id dan apabila dalam pengisian perhitungan kebutuhan tersebut terdapat kesulitan dapat menghubungi Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian BKN Telepone/Faximile (021) 80886621 atau Telepon (021) 8093008 ext 2216.
4. Hasil Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Kepegawaian agar segera disampaikan kepada Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian melalui email: pusbinjak_bkn@yahoo.com dalam waktu yang tidak terlalu lama.
5. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat
Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian



Dr. Ir Aswin Eka Adhi, M.Si
NIP. 19670122 199912 1 001

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara, sebagai laporan;
2. Pejabat Pembina Kepegawaian instansi Pusat; dan
3. Pejabat Pembina Kepegawaian instansi Daerah.